
Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan

**Meisita Marhani Wilar¹
Agustinus B. Pati²
Sofia E. Pangemnanan³**

ABSTRAK

Kesejahteraan sosial lanjut usia merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat, khususnya para lanjut usia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan jalan memberikan pelayanan bantuan dan penyantunan. Dengan demikian, maka diharapkan para lansia dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga mampu hidup dengan layak. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan pendataan penyandang masalah kesejahteraan social para lansia yang ada di Desa Lowian yaitu berjumlah 148 jiwa lanjut usia, yang dimana dari data tersebut menunjukkan bahwa peran dari pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam proses kesejahteraan para lansia yang ada, karena jumlah yang begitu banyak juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Penelitian ini peneliti melakukan penelitian Kualitatif. Menurut Bogdam dan Taylor dalam Moleong (2011:4) menyatakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Kepala desa (hukum tua) dalam proses meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Yang dimana kepala desa telah memberikan bantuan kepada para lanjut usia, agar supaya mereka tetap mendapatkan bisa bertahan hidup walaupun sudah lanjut usia. Para proses pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia, informasi yang ada berjalan dengan baik, dan hal ini dibuktikan dari komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa dalam memberikan bantuan kepada para lansia ini, selalu ada garis koordinasi yang baik, sehingga proses penyaluran ini tentunya dapat dirasakan oleh semua para lansia yang membutuhkan bantuan ini.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesejahteraan, Lanjut Usia

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Lansia (lanjut usia) adalah seseorang yang dikategorikan dalam usia yang mencapai usia 60 tahun atau lebih. Perkembangan lansia di Indonesia mengalami peningkatan pada proporsinya dan dikategorikan dalam era penduduk berstruktur tua. Menurut WHO, Lanjut Usia dibagi menjadi empat kriteria yaitu : Usia pertengahan ialah 45-59 tahun, Lanjut Usia ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua ialah 75-90 tahun, usia sangat tua ialah di atas 90 tahun. Banyak orang berkata bahwa seseorang yang semakin tua akan semakin menyerupai anak-anak, dan cenderung lebih sensitif. Oleh karena itu, mereka membutuhkan suatu perhatian berupa konseling tentang kesehatan, kerohanian, motivasi dan lain-lain. Lanjut usia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya (Tamher, 2009:9). Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta berhasilnya pembangunan khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan menyebabkan terjadinya penurunan angka kematian atau meningkatnya usia harapan hidup (UHH). Akibatnya, jumlah penduduk lansia menjadi meningkat dan bertambah cenderung lebih cepat. Perkembangan penduduk lansia di Indonesia menarik di amati karena dari tahun ketahun jumlahnya cenderung lebih cepat. Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 5 besar Negara dengan jumlah penduduk lansia terbanyak di dunia. Pada tahun 2010 jumlah lansia di Indonesia mencapai 18,1 juta orang. Sementara itu data susenas BPS 2012 menunjukkan lansia di Indonesia sebesar 7,56 % dari total penduduk Indonesia. Bappenas memperkirakan pada tahun 2050 ada ada 80 juta lansia di Indonesia dengan komposisi usia 60-69 tahun berjumlah

35,8 juta, usia 70-79 tahun berjumlah 21,4 juta dan 80 juta ke atas ad 11,8 juta. Kesejahteraan sosial lanjut usia merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat, khususnya para lanjut usia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan jalan memberikan pelayanan bantuan dan penyantunan. Dengan demikian, maka diharapkan para lansia dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga mampu hidup dengan layak. Menurut PP Nomor 43 Tahun 2004, yang dimaksud dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lansia agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan dan pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia maka berdasarkan hak dan kewajiban para lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang

meliputi berapa hal yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial.

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat diberdayakan dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, lansia mengalami berbagai permasalahan sosial, kesehatan, dan psikologis akibat proses penuaan yang dialami oleh lansia. Perubahan komposisi penduduk lanjut usia menimbulkan berbagai kebutuhan baru yang harus dipenuhi, terkait dengan aspek jasmani, psikologis, sosial dan ekonomi, dan apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan permasalahan yang kompleks bagi lanjut usia, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat. Guna mengatasi permasalahan lanjut usia, diperlukan program pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia yang terencana, tepat guna dan tetap memiliki karakteristik. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya untuk berinteraksi. Selain itu manusia adalah makhluk hidup yang tumbuh mengalami proses penuaan, manusia tidak bisa menghindari proses penuaan ini. Pada umumnya para lansia (lanjut usia) dipelihara dan dirawat oleh keluarga atau anak-anak mereka, tetapi dalam kehidupan manusia terkadang ada kondisi dimana para lansia ini menjalani kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan berbagai sebab, misalnya mereka memang tidak mempunyai saudara, dan sebab lain seperti sehingga saudara dan atau anak-anaknya tidak bisa merawat orang tuanya. Dalam kehidupan bernegara, negara mempunyai tanggung jawab memberi perlindungan sosial

kepada warga negaranya⁴. Terutama kepada lanjut usia yang terlantar, mereka sangat membutuhkan perlindungan sosial ini karena keterbatasan yang dimilikinya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas memberi amanat bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pasal 9 Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga telah dijelaskan bahwa dalam jaminan sosial, pemerintah menjamin kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan Sosial dengan berupa asuransi kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya demi kesejahteraan lansia, namun hal tersebut masih kurang bagi lansia di desa Lowian kecamatan maesaan yaitu seperti kurangnya peran pemerintah desa Lowian dalam segi sosial masih banyak lanjut usia pria maupun wanita yang masih mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari, atau bantuan sosial berupa uang bagi Lansia kurang mampu dan sakit-sakitan..Dan juga dalam segi kesehatan seperti saat ada posyandu masih kurang lansia-lansia yang pergi ke posyandu karena beberapa hal yaitu ada yang sudah sakit dan sudah tidak bisa berjalan. Dalam proses meningkatkan kesejahteraan para lansia yang ada di desa Lowian, pemerintah desa yang ada memberikan bantuan langsung tunai yang ada dan juga pemerintah desa Lowian menyalurkan bantuan sesuai dengan arahan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, karena sesuai dengan hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memberikan bantuan kepada para lansia yang ada di seluruh Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada di Desa Lowian sesuai dengan hasil observasi awal yang

ditemukan bahwa dalam proses mensejahterakan para lansia yang dilakukan oleh para lansia ternyata tidak ada pengelompokan dari pemerintah desa, artinya semua para lansia yang sudah berumur 60 tahun ke atas diberikan bantuan oleh pemerintah desa yang ada, yang dimana hal ini bertujuan untuk bisa mensejahterakan para lansia, walaupun bentuk bantuan hanya sebatas sembako dan juga uang tunai, namun dalam hal ini para lansia juga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah yang ada, karena mengingat didalam Undang- Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia maka berdasarkan hak dan kewajiban para lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi berupa hal yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial. Maka dari itu dapat disimpulkan kesejahteraan para lansia ini harus bisa dijamin oleh Negara tanpa ada batasan yang ada.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintah diartikan sebagai perubahan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam "memerintah" sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986:28). Pemerintah dalam arti luas adalah segala badan-badan politik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan

yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti sempit segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintah adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan. Ridwan HR (2002:2). Menurut Ndraha (2003:427) Pemerintah sebagai subjek hukum positif berkedudukan sebagai lembaga istimewa di tengah-tengah sebagai subjek hukum lainnya karena memiliki kekuasaan (power) dengan berbagai nilai yang sah dan ruang yang sangat luas untuk bertindak secara bebas menurut kehendak sendiri. Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009: 25) adalah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin di kutip Istianto (2009:25) bahwa Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Dalam sistem pemerintah juga dikenal pemerintah desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa menurut Saporin (2009:19) dalam buku tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya perangkat desa mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintah desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang langsung

berada di bawah pemerintah kabupaten. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 angka 2 dan 3 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus di tempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi terhadap public, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenang dan berkeadilan. Pemerintah di harapkan mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, undang-undang ini meberikan wacana dan paradigma baru dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, serta saing daerah dengan memperhatikan prinsip keterbukaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintah Desa di selenggarakan ooleh Pemerintah Desa. Pada Pasal 1 ayat (3) dirumuskan bahwa: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Fungsi Pemerintahan

Rasyid mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi- fungsi pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).

Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-

fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan, Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang- perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa publik bersifat kolektif, karena itu mengandung nilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, di mana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat maka negara memerlukan suatu institusi yang mengatur kepentingan itu. Hal ini diungkapkan oleh Ryaas Rasyid (1996) bahwa pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparaturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut mungkin terlalu sederhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik. Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan, Taliziduhu Ndraha (2003) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti empowering dan

dalam arti *enabling*. Dalam arti *empowering*, pemberdayaan, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik. Dalam arti *enabling*, pemberdayaan, yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Sedangkan fungsi pembangunan (*development*), Taliziduhu Ndraha (2003:18) berpendapat bahwa fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi *ad interim*, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Konsep *development* hanya dikenakan pada "Dunia Ketiga", dikelola menurut *development administration* yang diajarkan oleh negara-negara donor (negara maju) kepada kliennya di seluruh dunia. Tanpa pinjaman (*hutang*), tidak ada pembangunan.

Konsep Kesejahteraan Lanjut Usia

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan,

dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai *workfare*

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis (Effendi, 2009:226). Lansia adalah seseorang yang telah berusia >60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Ratnawati, 2017). Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia > 60 tahun, mengalami penurunan kemampuan beradaptasi, dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan penelitian Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) menyatakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang di teliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya. Ada beberapa langkah dalam proses analisis data kualitatif yaitu Penyusunan Data

Penyusunan data ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam menilai apakah data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan data yang didapat berguna atau tidak dalam penelitian sehingga dilakukan seleksi penyusunan.

Pembahasan

1. Peran Antar pribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Pada indikator ini peneliti menemukan bahwa kepala desa (hukum tua) dalam proses meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Yang dimana kepala desa telah memberikan bantuan kepada para lanjut usia, agar supaya mereka tetap mendapatkan bisa bertahan hidup walaupun sudah lanjut usia. Dalam hal ini juga kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia memberikan arahan pada perangkat desa untuk dapat membantu dalam proses penyaluran bantuan kepada para lansia, yang dimana bentuk tindakan dari kepala desa menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam

proses mensejahterakan para lansia sudah baik karena para lansia juga merasakan bantuan tersebut. Dalam hal ini juga dapat membuktikan bahwa kepala desa yang ada, mampu menghubungkan organisasi perangkat desa untuk dapat melaksanakan program mereka dalam mensejahterakan para lansia yang ada. Kalau lansia di desa Lowian itu untuk kesejahteraan, mereka mendapatkan bantuan dari dana desa dengan keluarga penerima manfaat. Pemerintah dalam membantu para lansia yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai. Pertama untuk penyaluran bantuan kepada lansia sejauh ini komunikasi baik dan tidak ada masalah yang serius dalam proses bantuan tersebut. Strategi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan yaitu memberikan bantuan langsung tunai pada lansia yang berhak mendapatkan bantuan ini dan juga dibidang kesehatan juga bisa dilihat dari pelayanan posyandu lansia. Untuk lansia yang mendapatkan bantuan, yaitu pada lansia yang sudah lanjut usia dan tidak ada pembedaan dari bidang ekonomi, artinya semuanya mendapatkan bantuan secara merata dan tidak ada pengelompokan tertentu yang ada. Untuk mensejahterakan para lansia pihak pemerintah desa menggunakan anggaran dari dana desa dan juga ada dana dari pemerintah Kabupaten Minahasa, namun itu hanya diberikan pada lansia yang berusia 70 tahun ke atas. Contoh dari pemerintah desa dalam proses memberikan dalam memberikan bantuan dari program bantuan langsung tunai yang ada. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Desa Lowiansejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah desa yang ada. Karena para lanjut usia juga merupakan urusan dari Negara ataupun pihak pemerintah yang ada untuk bisa mensejahterakan para lansia yang ada. Dalam hal ini

proses memberikan kesejahteraan para lansia selalu mengharapkan dari dana desa ataupun dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Se jauh ini peran pemerintah dalam proses mensejahterakan para lansia dinilai sudah baik, karena lewat bantuan dari pemerintah desa yang diberikan oleh pemerintah desa dinilai sangat membantu para lansia, apalagi di tengah pandemic seperti ini tentunya para lansia membutuhkan bantuan dalam bentuk sembako agar supaya para lansia tetap bisa melangsungkan kehidupan mereka

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Para proses pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia, informasi yang ada berjalan dengan baik, dan hal ini dibuktikan dari komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa dalam memberikan bantuan kepada para lansia ini, selalu ada garis koordinasi yang baik, sehingga proses penyaluran ini tentunya dapat dirasakan oleh semua para lansia yang membutuhkan bantuan ini. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan para lansia tentunya membutuhkan komunikasi yang baik, antara kepala desa, perangkat desa dan juga para lansia ini yang ada, karena proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tentunya membutuhkan komunikasi yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Contoh dari pemerintah desa dalam proses memberikan dalam memberikan bantuan dari program bantuan langsung tunai yang ada. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Desa Lowian sejauh ini sudah

berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah desa yang ada. Karena para lanjut usia juga merupakan urusan dari Negara ataupun pihak pemerintah yang ada untuk bisa mensejahterakan para lansia yang ada. Dalam hal ini proses memberikan kesejahteraan para lansia selalu mengharapkan dari dana desa ataupun dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Se jauh ini peran pemerintah dalam proses mensejahterakan para lansia dinilai sudah baik, karena lewat bantuan dari pemerintah desa yang diberikan oleh pemerintah desa dinilai sangat membantu para lansia, apalagi di tengah pandemic seperti ini tentunya para lansia membutuhkan bantuan dalam bentuk sembako agar supaya para lansia tetap bisa melangsungkan kehidupan mereka. Dalam hal ini juga dapat membuktikan bahwa kepala desa yang ada, mampu menghubungkan organisasi perangkat desa untuk dapat melaksanakan program mereka dalam mensejahterakan para lansia yang ada. Kalau lansia di desa Lowian itu untuk kesejahteraan, mereka mendapatkan bantuan dari dana desa dengan keluarga penerima manfaat. Pemerintah dalam membantu para lansia yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai. Pertama untuk penyaluran bantuan kepada lansia sejauh ini komunikasi baik dan tidak ada masalah yang serius dalam proses bantuan tersebut. Strategi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan yaitu memberikan bantuan langsung tunai pada lansia yang berhak mendapatkan bantuan ini dan juga dibidang kesehatan juga bisa dilihat dari pelayanan posyandu lansia. Untuk lansia yang mendapatkan bantuan, yaitu pada lansia yang sudah lanjut usia dan tidak ada pembedaan dari bidang ekonomi, artinya semuanya mendapatkan bantuan secara merata dan tidak ada pengelompokan tertentu yang ada. Untuk mensejahterakan para lansia

pihak pemerintah desa menggunakan anggaran dari dana desa dan juga ada dana dari pemerintah Kabupaten Minahasa, namun itu hanya diberikan pada lansia yang berusia 70 tahun ke atas.

3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Pada indikator ini peneliti menemukan bahwa pengambilan keputusan dari pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia sudah baik, dan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka, karena keputusan dari pemerintah desa dalam mensejahterakan para lansia dalam hal ini memberikan bantuan kepada para lansia, sudah dirasakan oleh semua para lansia yang tentunya membutuhkan bantuan ini, yang dimana bantuan ini tentunya dapat membantu kelangsungan hidup para lansia yang ada, karena di tengah pandemi seperti ini, tentunya pemerintah desa juga harus ada perhatian khusus kepada para lansia yang ada, walaupun bantuan ini hanya dalam bentuk sembako atau kebutuhan pokok, namun tentunya sangat berharga bagi para lansia, apalagi para lansia yang ekonominya di bawah rata-rata. Dalam hal ini juga kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia memberikan arahan pada perangkat desa untuk dapat membantu dalam proses penyaluran bantuan kepada para lansia, yang dimana bentuk tindakan dari kepala desa menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam proses mensejahterakan para lansia sudah baik karena para lansia juga merasakan bantuan tersebut. Dalam hal ini juga dapat membuktikan bahwa

kepala desa yang ada, mampu menghubungkan organisasi perangkat desa untuk dapat melaksanakan program mereka dalam mensejahterakan para lansia yang ada. Kalau lansia di desa Lowian itu untuk kesejahteraan, mereka mendapatkan bantuan dari dana desa dengan keluarga penerima manfaat. Pemerintah dalam membantu para lansia yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai. Pertama untuk penyaluran bantuan kepada lansia sejauh ini komunikasi baik dan tidak ada masalah yang serius dalam proses bantuan tersebut. Strategi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan yaitu memberikan bantuan langsung tunai pada lansia yang berhak mendapatkan bantuan ini dan juga dibidang kesehatan juga bisa dilihat dari pelayanan posyandu lansia. Untuk lansia yang mendapatkan bantuan, yaitu pada lansia yang sudah lanjut usia dan tidak ada perbedaan dari bidang ekonomi, artinya semuanya mendapatkan bantuan secara merata dan tidak ada pengelompokan tertentu yang ada. Untuk mensejahterakan para lansia pihak pemerintah desa menggunakan anggaran dari dana desa dan juga ada dana dari pemerintah Kabupaten Minahasa, namun itu hanya diberikan pada lansia yang berusia 70 tahun ke atas. Contoh dari pemerintah desa dalam proses memberikan dalam memberikan bantuan dari program bantuan langsung tunai yang ada. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Desa Lowiansejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah desa yang ada. Karena para lanjut usia juga merupakan urusan dari Negara ataupun pihak pemerintah yang ada untuk bisa mensejahterakan para lansia yang ada. Dalam hal ini proses memberikan kesejahteraan para lansia selalu mengharapkan dari dana desa ataupun dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Sejauh

ini peran pemerintah dalam proses mensejahterakan para lansia dinilai sudah baik, karena lewat bantuan dari pemerintah desa yang diberikan oleh pemerintah desa dinilai sangat membantu para lansia, apalagi di tengah pandemic seperti ini tentunya para lansia membutuhkan bantuan dalam bentuk sembako agar supaya para lansia tetap bisa melangsungkan kehidupan mereka.

Penutup Kesimpulan

Kepala desa (hukum tua) dalam proses meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Yang dimana kepala desa telah memberikan bantuan kepada para lanjut usia, agar supaya mereka tetap mendapatkan bisa bertahan hidup walaupun sudah lanjut usia.

Para proses pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia, informasi yang ada berjalan dengan baik, dan hal ini dibuktikan dari komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa dalam memberikan bantuan kepada para lansia ini, selalu ada garis koordinasi yang baik, sehingga proses penyaluran ini tentunya dapat dirasakan oleh semua para lansia yang membutuhkan bantuan ini. Pengambilan keputusan dari pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia sudah baik, dan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka, karena keputusan dari pemerintah desa dalam mensejahterakan para lansia dalam hal ini memberikan bantuan kepada para lansia, sudah dirasakan oleh semua para lansia yang tentunya membutuhkan bantuan ini, yang dimana bantuan ini tentunya dapat membantu kelangsungan hidup para lansia yang ada, karena di tengah pandemic seperti ini, tentunya pemerintah desa juga harus ada perhatian khusus kepada para lansia yang ada, walaupun bantuan ini hanya dalam bentuk sembako atau kebutuhan pokok, namun tentunya sangat berharga bagi para lansia, apalagi

para lansia yang ekonominya di bawah rata-rata.

Saran

Disarankan juga untuk kepala desa yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia, walaupun sudah berjalan dengan baik, namun kepala desa juga harus menjaga dan mengawasi bantuan ini dengan baik dan tentunya tepat sasaran kepada para lansia yang sangat membutuhkan bantuan ini demi kelangsungan hidup para lansia yang ada di Desa Lowian.

Disarankan juga kepada pemerintah desa yang ada, dalam memberikan informasi terkait kesejahteraan para lansia, harus lebih terbuka lagi, karena tentunya informasi mengenai kesejahteraan para lansia ini tidak semua bisa diketahui oleh para lansia yang ada, karena factor umur dan fisik dari para lansia, yang tentunya tidak bisa langsung menyesuaikan mengenai informasi tentang bantuan yang akan diberikan kepada para lansia yang ada.

Daftar Pustaka

- Aminah, Siti dan Roikan. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. Jakarta Timur: Pren Media Group (Divisi Kencana).
- Bogdan, Robert dan Taylor. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan Oleh Arif Rurchan, Surabaya : Usaha Nasional.
- Duverger, Maurice (2014), Sosiologi Politik, Cetakan ke-15, Terjemahan Daniel Dhakidae, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Maleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Soekanto, Soerjono. (2014). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saparin, (2009): Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siregar, R. T. (2020). Manajemen Pemerintahan
- Tamher, S & Noorkasiani. (2009). Kesehatan Usia Lanjut dengan

- Pendekatan Asuhan Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Widjaja, H. A. W., Daerah, O., & Otonom, D. (2002). Raja Grafindo Persada
- Wulansari, Dewi. (2009). Sosiologi (Konsep dan Teori). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumber – sumber lainnya :**
- Khotimah, K. (2018), Fungsi kognitif Lansia Demensia. *Journal of Holistic and Traditional Medicine*,3(01), 225-231.
- Putri, D. A. (2019). Status Psikososial Lansia di PSTW Abiyoso Pakem Sleman Yogyakarta Tahun 2019 (doctoral dissertation, Poltekkes kemenkes Yogyakarta).
- Pustikasari, Atikah, and Dwinara Febrianti. (2021) “Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia | Jakarta Timur. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3. 1: 1-8.
- Susanti, E., Manurung, A., & Pranata, L.(2012). Hubungan antara dukungan keluarga dengan harga diri lansia di kelurahan kebun bunga kecamatan sukarami Palembang. *Jurnal Ilmiah Bakti Farmasi*, 3(1), 17-26.
- Winata, S. P., & Muchid, M. (2018). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Memberdayakan masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016. (Doctoral dissertation,Riau University).
- Yunitasari, V. (2019). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Doctoral dissertation, UNNES).
- Kementrian Kesehatan RI. (2010). Pedoman Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia Bagi Petugas Kesehatan. Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan Komunitas.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa
- Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial lansia melalui pos pelayanan sosial lanjut usia (pps lu) di desa srimatani, kecamatan piyungan,kabupaten bantul (Jurnal)